

TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA



TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Master dalam
Bidang Ilmu Hukum pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

OLEH:

MUHAMMAD HATTA.R

NIM: 2274101053

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HKUM
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN
TESIS
TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR TERHADAP
OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Disusun Oleh:

MUHAMMAD HATTA. R
NIM. 2274101053

Telah dilakukan pembimbingan dan dinyatakan layak untuk diajukan
Dihadapan Tim Penguji Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Lancang Kuning

Pekanbaru, Juli 2025

Pembimbing I



Dr. H. Iriansyah, S.H., M.H.
NIDN. 1020126201

Pembimbing II



Dr. Yeni Triana, S.H., M.H.
NIDN. 1006066802

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Lancang Kuning



Dr. Miftahul Haq, S.H., M.Kn.
NIDN. 1016098004

LEMBARAN PENGESAHAN

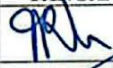
TESIS

TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Hatta. R
NIM : 2274101053
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata/Hukum Bisnis

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2025
Dinyatakan Lulus dengan nilai A

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Iriansyah, S.H., M.H.	Ketua	
2	Dr. Yeni Triana, S.H., M.H.	Sekretaris	
3	Dr. Indra Afrita, S.H., M.H.	Penguji I	
4	Dr. Tri Anggara Putra, S.H., M.H.	Penguji II	

Mengetahui,



Prof. Dr. Adolf Bastian, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0008116402



Dr. Miftahul Haq, S.H., M.Kn.
NIDN. 1016098004



UNIVERSITAS LANCANG KUNING SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Yos Sudarso Km.8 Rumbai Pekanbaru Telp. 0821-8524-0434
Website : <https://sekolahpasca.unilak.ac.id/>, e-mail : pascasarjana@unilak.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Yuliana Susanti, S.P., M.Si.
NIDN : 1027078103
Jabatan : Wakil Dekan I (Bidang Akademik)
Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

Dengan ini menerangkan bahwa tim pemeriksaan uji kesamaan (*similarity*) Sekolah Pascasarjana telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen sebagai berikut:

Tipe Dokumen : Tesis
Jumlah Halaman : 144 halaman
Pemilik : Muhammad Hatta.R (NIM. 2274101053)
Status Pemilik : Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum
Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

Hasil pemeriksaan uji kesamaan (*similarity*) menggunakan *software* "Turnitin" dengan ID: 2811549402 dinyatakan telah **MEMENUHI KRITERIA** standar pengujian dengan *similarity* sebesar 11%.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pekanbaru, 12 November 2025
Wakil Dekan I,

Dr. Ir. Yuliana Susanti, S.P., M.Si.
NIDN. 1027078103

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hatta.R
NPM : 2274101053
Program Studi : Magister (S-2) Ilmu Hukum Hukum
Pascasarjana : Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademisi yang bersamaan dengan tulisan ini sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas tesis ini.

Jika di kemudian hari diketahui dan/atau dapat dibuktikan bahwa tesis saya adalah hasil plagiat atau meniru karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Mei 2025

Yang menyatakan

MUHAMMAD HATTA.R

KATA PENGANTAR

Bersyukur hanya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dengan mengucap *Alhamdulillah rabbil 'alamin*, atas hidayah, rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA”**. Shalawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

Proses perancangan, penyusunan, pembuatna serta penyelesaian Tesis ini, peneliti meyakini bahwa banyak pihak yang terlibat, baik yang bersifat dukungan materil maupun immateril, berupa fasilitas, semangat, kritikan motivasi, saran dan doa yang begitu besar terhadap peneliti sehingga peneliti mampu melakukan penelitian ini dengan lancar. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengungkapkan rasa syukur serta ucapan terima kasih tidak terhingga yaitu antara lain yang terhormat dan yang peneliti hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning dengan baik serta yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Magister Hukum di Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Zamzami, M.Kom., selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat

mengikuti perkuliahan di Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning dengan baik serta yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Magister Hukum di Universitas Lancang Kuning.

3. Bapak Dr. Jerni Wardi, S.E., M.Ak., Ak., CA., ACPA., selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning dengan baik serta yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Magister Hukum di Universitas Lancang Kuning.
4. Bapak Dr. Hardi, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning dengan baik serta yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Magister Hukum di Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Prof. Dr. Adolf Bastian, S.P.d., M.Pd. selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
6. Ibu Dr. Ir. Yuliana Susanti, SP. M.Si. selaku Wakil Dekan I Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.

7. Ibu Dr. Nurliana Nasution, S.T., M.Kom., MTA., MCL. selaku Wakil Dekan II Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
8. Bapak Dr. Indra Purnama, M.Sc. selaku Wakil Dekan III Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
9. Bapak Miftahul Haq, S.H., M.Kn., Ketua Program Studi (S-2) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning dalam penulisan tesis ini yang telah bersusah payah membimbing peneliti dan juga menjadi salah satu inspirator peneliti untuk dapat selalu produktif dalam dunia Pendidikan Hukum di Indonesia baik melalui pendidikan formil maupun melalui wadah Pelatihan-pelatihan pendukung dalam bidang Ilmu Hukum.
10. Bapak Dr. Iriansyah, S.H., M.H., Pembimbing I dalam penulisan tesis ini yang telah banyak membantu, membimbing peneliti dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan Tesis ini dari awal hingga akhir dan telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan Tesis ini. Kemudian juga memberikan motivasi kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan tepat waktu serta maksimal dalam memanfaatkan segala potensi yang ada pada diri peneliti.
11. Ibu Dr. Yeni Triana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini yang telah banyak membantu, membimbing peneliti dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi

penulisan Tesis ini dari awal hingga akhir dan telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan Tesis ini. Kemudian juga memberikan motivasi kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan tepat waktu serta maksimal dalam memanfaatkan segala potensi yang ada pada diri peneliti.

12. Bapak dan Ibu dosen Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada peneliti, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

13. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Universitas Lancang Kuning, Tata Usaha, Sekolah Pascasarjana Lancang Kuning yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan tinjauan yuridis studi peneliti.

14. Kepada Kedua Orang Tua Peneliti Ayah Alm Drs.H.Rachiemi.MS dan Ibu Almh YusnawatiYang telah membantu memberikan semangat dan mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.

15. Kepada teman-teman dari Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum angkatan XVIII khususnya buat teman-teman Bagian Hukum Perdata/Bisnis, Peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan, motivasi, serta perjuangan yang terindah disetiap perjalanan proses perkuliahan Peneliti.

Meskipun Penulis telah berusaha keras dalam penulisan Tesis ini, namun Peneliti masih merasa bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu

Peneliti mengharapkan nasihat dan kritikan dari semua pihak guna untuk perbaikan menuju tesis ini menjadi lebih baik.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, Peneliti berharap semoga atas segala apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan dapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pekanbaru, Mei 2025

MUHAMMAD HATTA.R
NIM. 2274101053

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

Nama : Muhammad Hatta.R
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 24 Juli 1985
Agama : Islam
Alamat : Jl.Tuah sekata Gg.Tuah sekata II No.007 RT.02
RW. 12 Kelurahan Bambu kuning Kecamatan
Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau
E-mail : Mhdhatta8550@gmail.com

II. Identitas Orang Tua

Ayah : Alm Drs.H.Rachiem MS
Ibu : Almh Yusnawati

III. Riwayat Pendidikan

- | | |
|--|---------------|
| 1. SD Negeri 035 | 1991 s/d 1997 |
| 2. SLTP YLPI tahun | 1997 s/d 2000 |
| 3. Madrasah MA- Model (MAN 2) | 2000 s/d 2003 |
| 4. S1- Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru | 2011 s/d 2017 |

IV. Riwayat Pekerjaan

1. Kepolisian Republik Indonesia Sektor Rumbai Pesisir

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini disusun dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan

Pekanbaru, Januari 2024

Yang Menyatakan

MUHAMMAD HATTA.R

NIM. 2274101053

DAFTAR ISI

Cover	
Lembar Persetujuan	
Lembar Pengesahan.....	
Surat Pernyataan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Riwayat Hidup	vii
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x

BAB I : PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	38

BAB II : TINJAUAN UMUM.....44

A. Pengertian Hukum Jaminan dan Jenis-Jenis Jaminan.....	44
B. Sejarah dan Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia	58

BAB III..: TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.....74

A. Pengertian Fidusia dan Asas-Asas Jaminan Fidusia	74
B. Konsep Hukum Jaminan Fidusia	80

C. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	82
BAB IV : PEMBAHASAN TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM	
 DEBITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA	85
A. Konsep Tanggung Jawab Hukum Debitur Terhadap Objek	
Jaminan Fidusia.....	85
B. Akibat Hukum Tanggung Jawab Hukum Debitur Terhadap Objek	
Jaminan Fidusia.....	108
BAB V : PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Terbentuknya sistem pembiayaan berbasis prinsip fidusia di Indonesia menimbulkan tantangan baru terkait tanggung jawab hukum debitur atas jaminan fidusia. Dalam praktiknya, banyak debitur, baik sengaja maupun tidak sengaja, tidak mematuhi ketentuan perjanjian fidusia, seperti tidak melakukan angsuran pembayaran atau mengalihkan jaminan tanpa izin kreditur. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah wanprestasi, perlindungan hak kreditur, dan keadilan dalam penanganan jaminan fidusia. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua bidang utama: pertama, konsep tanggung jawab debitur atas jaminan fidusia sebagaimana didefinisikan dalam hukum Indonesia, dan kedua, akibat hukum jika debitur tidak memenuhi tanggung jawab tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam konsep tanggung jawab debitur atas jaminan fidusia dari perspektif hukum Indonesia dan untuk melihat akibat hukum yang timbul ketika debitur gagal memenuhi tanggung jawab tersebut. Studi ini juga berharap dapat membantu meningkatkan diskusi hukum seputar agunan, terutama dengan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada kreditur dan memperjelas tanggung jawab debitur. Untuk mencapai hal ini, penelitian ini menggunakan kombinasi metode hukum dan konseptual, dengan mengumpulkan informasi dari literatur yang ada, undang-undang, putusan pengadilan, dan interpretasi hukum terkait kewajiban fidusia. Studi ini menggunakan teori-teori dari hukum kontrak, hukum agunan, dan penyelesaian sengketa untuk lebih memahami bagaimana tanggung jawab dan konflik antara debitur dan kreditur ditangani. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab debitur dalam perjanjian fidusia berlandaskan pada prinsip kepercayaan dan keadilan. Debitur harus melindungi agunan yang disimpan dalam perwalian dan tidak dapat memberikannya tanpa persetujuan kreditur. Jika mereka melanggar aturan ini, itu mengarah pada wanprestasi, yang memungkinkan kreditur untuk mengambil kendali atas agunan tersebut. Namun, bagaimana kreditur menegakkan aturan ini dapat menyebabkan masalah, terutama pada Pasal 33 Undang-undang tentang Jaminan Fidusia. Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa aturan apa pun yang memungkinkan pengalihan kepemilikan tidak sah. Hal ini menciptakan konflik antara keadilan, melindungi kepentingan kreditur, dan hak-hak debitur. Melihat berbagai kasus pengadilan, jelas bahwa ketika debitur melanggar aturan, mereka dapat menghadapi hukuman perdata dan pidana, tergantung pada situasinya. Studi ini menyimpulkan bahwa sangat penting bagi debitur untuk bertanggung jawab atas agunan perwalian agar perjanjian keuangan tetap berjalan dengan baik. Debitur harus mengetahui hukum dan membantu memastikan bahwa kreditur dilindungi secara hukum. Sarannya termasuk membuat Undang-Undang Jaminan Fidusia lebih jelas dengan merevisi bagian yang membingungkan, membuat proses penegakan aturan lebih sederhana tetapi tetap melindungi hak-hak debitur, dan meningkatkan kesadaran publik tentang akibat hukum jika tidak mengikuti aturan dalam perjanjian perwalian.

Kata Kunci : Debitur, Tanggung Jawab, Fidusia

ABSTRAK

The establishment of a fiduciary-based financing system in Indonesia poses new challenges related to the debtor's legal responsibility for fiduciary guarantees. In practice, many debtors, whether intentionally or unintentionally, do not comply with the terms of the fiduciary agreement, such as not making payment installments or transferring collateral without the creditor's permission. This raises various legal problems, including the issue of default, the protection of creditors' rights, and fairness in the handling of fiduciary guarantees. Therefore, this research focuses on two main areas: first, the concept of the debtor's liability for fiduciary guarantees as defined in Indonesian law, and second, the legal consequences if the debtor fails to fulfill these responsibilities. The purpose of this research is to inspect in depth the concept of debtor liability for fiduciary guarantees from the perspective of Indonesian law and to look at the legal consequences that arise when debtors fail to fulfill these responsibilities. The study also hopes to help improve legal discussions around collateral, particularly by providing better protection to creditors and clarifying debtors' liabilities. To achieve this, this study uses a combination of legal and conceptual methods, by gathering information from existing literature, statutes, court rulings, and legal interpretations related to fiduciary obligations. The study uses theories from contract law, collateral law, and dispute resolution to better understand how responsibilities and conflicts between debtors and creditors are handled. The findings of the research shows that the debtor's responsibilities in fiduciary agreements are based on the principles of trust and fairness. The debtor must protect the collateral held in trust and cannot provide it without the creditor's consent. If they violate this rule, it leads to default, which allows creditors to take control of the collateral. However, how creditors enforce these rules can cause problems, especially on Article 33 of the Fiduciary Guarantee Act. This section of the law says that any rule that allows for the transfer of ownership is invalid. This creates a conflict between justice, protecting creditors' interests and debtor's rights. Looking at the various court cases, it is clear that when debtors break the rules, they can face both civil and criminal penalties, depending on the situation. The study concludes that it is very important for debtors to be responsible for the trust collateral in order for the financial agreement to continue to run well. The debtor must be aware of the law and help ensure that the creditor is legally protected. His suggestions include making the Fiduciary Guarantee Act clearer by revising confusing sections, making the enforcement process simpler but still protecting the rights of debtors, and raising public awareness of the legal consequences of not following the rules in the trust agreement.

Keywords: Debtor, Liability, Fiduciary

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki sifat yang tetap, abadi, dan mengikat setiap orang, baik dalam kapasitas sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai suatu bangsa. Dalam kerangka pemahaman tersebut, relevan sebuah asas lama yang berbunyi: *non erit alia lex Romae, alia Athenis; alia nunc, alia posthac; sed et omnes gentes, et omni tempore, una lex, et sempiterna, et immortalis continebit*. Maksim ini menegaskan bahwa hukum tidak berubah-ubah atau lenyap, melainkan bersifat kekal dan berlaku sepanjang masa hingga seluruh bangsa tunduk pada ketentuan-ketentuannya.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy Hiariej mengutip pendapat dari Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick menyebutkan bahwa secara garis besar hukum memiliki empat fungsi.¹ Pertama mendefinisikan hubungan antara anggota-anggota dalam masyarakat. Berdasarkan fungsi ini lahirlah hukum publik dan hukum privat sebagai relevansinya. Kedua, hukum berfungsi menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu. *Potentia debet sequi justitiam, non antecedere* (kekuasaan mengikuti hukum dan bukan sebaliknya).

¹ Richard D. Schwartz And Jerome H. Skolnik (Editor), 1970, *Society And The Legal Order : Cases And Materials In The Sociology Of Law*, Basic Books, Inc. Publisher., hal. 17, dikutip dari : Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, (Indonesia: Red & White Publishing, 2021), Cetakan I, hal.26

Ketiga, hukum berfungsi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul, baik antarindividu, individu dan masyarakat, maupun antara individu dan negara. Keempat, hukum berfungsi melakukan redefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah, dapat dikatakan hukum harus dinamis.

Secara umum, Anda tidak bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Lembaga keuangan tidak dapat memberikan pinjaman tanpa peminjam memberikan jaminan atau agunan yang cukup. Ini adalah aturan umum yang digunakan oleh bank dan perusahaan keuangan lainnya. Alasannya adalah setiap pinjaman memiliki risiko bahwa peminjam mungkin tidak dapat membayarnya kembali di masa mendatang.

Untuk memastikan bahwa jika debitur tidak dapat membayar cicilan utangnya, agunan dapat digunakan sebagai cara lain untuk melunasi utang, agunan harus dapat dijual sebagai jaminan pembayaran konsumen untuk mengambil tindakan hukum terhadap debitur. Dengan demikian, ketika debitur gagal membayar utang, kreditur atau lembaga keuangan dapat dengan mudah mendapatkan kembali uang tersebut dengan menjual agunan tersebut. Agar efektif, baik kreditor maupun perusahaan pembiayaan hendaknya memilih jenis agunan yang mudah digunakan dan praktis. Hal ini dilakukan dengan memberikan status khusus kepada kreditur dan memastikan mereka dibayar sebelum kreditur lainnya.²

²J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm. 6

Peran hukum dalam pembangunan adalah memastikan perubahan terjadi secara tepat dan terorganisir. Beberapa orang berpikir, bahkan mungkin sangat yakin, bahwa perubahan yang cepat atau mendadak dapat dimungkinkan melalui undang-undang atau putusan pengadilan, atau keduanya. Namun, mengubah sesuatu dengan cara yang terkendali dan legal, baik melalui pembuatan undang-undang baru maupun putusan pengadilan, lebih baik daripada mengubah sesuatu secara tiba-tiba dan tanpa aturan.³

Dengan jenis pembiayaan konsumen ini, orang tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Mereka hanya perlu membayar 10 hingga 20% dari harga barang sebagai uang muka, lalu mereka bisa membawa pulang barang tersebut.⁴

Jika suatu janji memungkinkan Pemberi Fidusia untuk mengambil alih kepemilikan barang yang dijamin oleh Jaminan Fidusia ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, janji ini tidak sah. Pembiayaan konsumen menurut peraturan mengenai Lembaga Pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 didefinisikan sebagai pemberian uang kepada konsumen untuk membeli barang untuk keperluan pribadi, dengan pembayaran dilakukan secara mencicil.⁵

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah harus dilakukan setelah didahului dengan adanya perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan, "Semua perjanjian (perjanjian) yang sah berlaku seperti undang-undang bagi

³ C.S.T., Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cetakan kedelapan, h. 146.

⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2015, hlm.6.

⁵ *Ibid*, hlm. 10.

mereka yang membuatnya." yang juga dikenal sebagai jaminan umum. Pasal ini berarti bahwa ketika suatu perjanjian dibuat secara sah, perjanjian tersebut tunduk pada hukum dan berlaku sebagaimana undang-undang serta memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Dalam perjanjian pinjaman, nasabah (peminjam) diwajibkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang cukup.

Selanjutnya, terdapat masalah terhadap Debitur yang melakukan wanprestasi, dapat dilihat contoh kasus pertama yaitu: Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Jmb, antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., melawan Yuda Lukito Edy, berawal dari awalnya Penggugat dan Sdr. Yuda Lukito Edy selaku Tergugat telah membuat, dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan Nomor : 066923211360 tertanggal 10 Oktober 2023, guna pembiayaan dana multiguna dengan jaminan fidusia. Yang menjadi objek jaminan fidusia meliputi 1 (satu) unit kendaraan bermotor (mobil) dan BPKB kendaraan bermotor (mobil) tersebut, identitas kendaraan (mobil) yang dimaksud sebagai berikut : Merk / Type : Mitsubishi Pajero Dakar 4 X 2 AT Warna : Hitam Nomor Polisi : BH 1146 LA Nomor Rangka: MMBGUKR10HHO12462 Nomor Mesin :4N15UBK9573 Bahwa, Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 066923211360 tertanggal 10 Oktober 2023 telah sepakat dan menyanggupi pembayaran angsuran senilai Rp.11.500.000,- setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2023 , sampai dengan tanggal 10 September 2028; Dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 066923211360 tertanggal 10 Oktober

2023 tersebut juga disertakan lampiran dokumen yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian Pembiayaan berupa :Fotocopy KTP Tergugat / Debitur atas nama Yuda Lukito Edy. Untuk menjamin pelunasan Hutang Tergugat, maka terhadap Kendaraan Mobil dengan identitas tersebut di atas, telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00134485.AH 05.01 Tahun 2023 tertanggal 17-10-2023 yang merupakan produk dari Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi.

Pada Perjanjian tersebut telah di tegaskan pada Pasal 3 Syarat-Syarat Perjanjian pada angka 10 dan 12 huruf F yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa Tergugat dikatakan Jika Tergugat, yang merupakan Debitur, tidak membayar setiap angsuran secara penuh, maka hal tersebut akan dianggap sebagai wanprestasi pada tanggal yang telah ditetapkan, oleh karenanya Tergugat sepakat untuk melunasi seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian secara sekaligus dan seketika atau menyerahkan objek jaminan secara sukarela untuk kemudian dilakukan penjualan objek jaminan guna melunasi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat berupa hutang, bunga dan denda serta biaya yang timbul atas penjualan objek jaminan tersebut. Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran yang sebagaimana mestinya, terhitung sejak tanggal jatuh tempo angsuran Juni 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan kurang lebih 5 bulan tidak melakukan pembayaran cicilan kreditnya yang oleh karenanya hal tersebut memenuhi parameter suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai

perbuatan wanprestasi atau ingkar janji sebagaimana secara tegas diatur dalam perjanjian pembiayaan *a quo*.⁶

Contoh kasus kedua, Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Jmb, antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., melawan Madya Nefriza Mitra dan Sri Bunga. 1. Bahwa, awalnya Penggugat dan Sdr. Madya Nefriza Mitra selaku Tergugat I dan Tergugat II telah membuat, dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan Nomor: 066923210259 tertanggal 20 Februari 2023, guna pembiayaan dana multiguna dengan jaminan fidusia, adapun objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (mobil) dan BPKB kendaraan bermotor (mobil) tersebut, identitas kendaraan (mobil) yang dimaksud sebagai berikut: Merk / Type : Isuzu-NMR 71 HD-58 Warna : Putih Nomor Polisi : BH 8764 CM Nomor Rangka: MHCNMR71HJJ095081 Nomor Mesin :8055051 Bahwa, Para Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 066923210259 tertanggal 20 Februari 2023 telah sepakat dan menyanggupi pembayaran angsuran senilai Rp.6.430.000,00 setiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2023, sampai dengan tanggal 20 Januari 2027 Dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 066923210259 tertanggal 20 Februari 2023 tersebut juga disertakan lampiran dokumen yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian Pembiayaan berupa: Fotocopy KTP Tergugat / Debitur atas Madya Nefriza Mitra dan Sri Bunga. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi telah

⁶ Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Jmb, tanggal 12 Desember 2024.

menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00027970.AH05.01 Tahun 2023 tertanggal 27-02-2023.

Pada Perjanjian Pembiayaan Nomor 066923210259 tertanggal 20 Februari 2023, yang telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah di tegaskan pada Pasal 3 Syarat-Syarat Perjanjian pada angka 10 dan 12 huruf F yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa Para Tergugat dikatakan melakukan wanprestasi apabila selaku Debitor lalai sehingga tidak melakukan pembayaran angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, oleh karenanya Para Tergugat sepakat untuk melunasi seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian secara sekaligus dan seketika atau menyerahkan objek jaminan secara sukarela untuk kemudian dilakukan penjualan objek jaminan guna melunasi kewajiban Para Tergugat terhadap Penggugat berupa hutang, bunga dan denda serta biaya yang timbul atas penjualan objek jaminan tersebut. Para Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran yang sebagaimana mestinya, terhitung sejak tanggal jatuh tempoangsuran desember 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan kurang lebih 8 (Delapan) bulan berjalan tidak melakukan pembayaran cicilan kreditnya yang oleh karenanya Perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan wanprestasi sebagaimana ditegaskan dalam Perjanjian Pembiayaan *a quo*.⁷

Contoh kasus ketiga, Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Dum, tanggal 19 Mei 2025, antara PT. Adira Dinamika

⁷ Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Jmb, tanggal 20 Mei 2025.

Multi Finance Tbk., Cabang Dumai melawan Muhammad Said Ataila dan Syamsul Kamar. awalnya Penggugat dan Saudara Muhammad Said Ataila selaku TERGUGAT 1 telah membuat, dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0663 2221 3163 tertanggal 08 September 2022 dengan disaksikan serta disetujui oleh Saudara Syamsul Kamar selaku Tergugat 2 (selaku Orang Tua /Penjamin dari Tergugat 1), guna pembiayaan dana multiguna dengan jaminan fidusia adapun objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (mobil) dan BPKB kendaraan bermotor (mobil) tersebut, identitas kendaraan (mobil) yang dimaksud sebagai berikut :

Merk / Type : MITSUBISHI PAJERO DAKAR 4X4 A/T

Tahun : 2016

Warna : COKLAT METALIK

Nomor Polisi : BM 1545 RI

Nomor Rangka : MMBGUKS10GH007750

Nomor Mesin : 4N15UA4347

Tergugat 1 dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0663 2221 3163 tertanggal 08 September 2022, telah sepakat dan menyanggupi pembayaran angsuran senilai Rp.9.490.000,- setiap bulannya selama 60 bulan, terhitung sejak tanggal 08 September 2022 (Jatuh Tempo angsuran pertama 08 September 2022) , sampai dengan tanggal 08 Agustus 2027 ; Dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0663 2221 3163 tertanggal 08 September 2022. Juga disertakan lampiran dokumen yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian Pembiayaan berupa : Fotocopy KTP Tergugat 1 / Debitur atas

nama Muhammad Said Ataila, Fotocopy KTP TERGUGAT 2 Orang Tua Debitur atas Syamsul Kamar, Foto copy KK Tergugat 1 dan TERGUGAT 2, Nomor 14720102990500057; d. Fotocopy NPWP Debitur atas nama MUHMMAD SAID ATAILA,; Fotocopy BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan Faktur kendaraan bermotor Nopol. BM 1545 RI; telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00189227.AH.05.01 tertanggal 22 September 2022 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Dumai atas kendaraan mobil dengan identitas tersebut untuk menjamin pelunasan. Selain itu juga terdapat Akta Jaminan Fidusia nomor 7900 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh notaris JONIFA, S.H..

Para pihak telah sepakat mengenai syarat-syarat perjanjian dan telah secara tegas disebutkan pada Pasal 3 angka 10 dan angka 12 huruf f Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0663 2221 3163 tertanggal 08 September 2022, yang pada pokoknya menjelaskan kelalaian pembayaran angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditentukan dianggap sebagai wanprestasi, , oleh karenanya Tergugat sepakat untuk melunasi seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian secara sekaligus dan seketika atau menyerahkan objek jaminan secara sukarela untuk kemudian dilakukan penjualan objek jaminan guna melunasi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat berupa hutang, bunga dan denda serta biaya yang timbul atas penjualan objek jaminan tersebut. Tergugat 1 sudah tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran yang sebagaimana mestinya, terhitung sejak

tanggal jatuh tempo angsuran ke 26 yaitu tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan, yang oleh karenanya Perbuatan Tergugat tersebut memenuhi unsur aoa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan *a quo*.⁸

Adapun fokus Penelitian ini dilakukan adalah melakukan eksekusi yang berkeadilan bagi kreditur apabila debitur melakukan cidera janji, jika dilakukan melalui jalur pidana bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia yang pada intinya tidak dapat dipidana seseorang itu karena tidak mampu membayar hutangnya karena pada prinsipnya hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur itu adalah karena utang-piutang. Sedangkan melalui upaya perdata, seperti contoh kasus yang penulis jabarkan di latar belakang masalah, bertentangan dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 33 dimana diatur bahwa setiap perjanjian yang memberikan wewenang bagi pemberi fidusia untuk memiliki benda yang menjadi jaminan fidusia batal demi hukum bila mana debitor mengingkari janji. Didalam gugatan sederhana itu berfokus pada perjanjian didalam amar putusannya menyatakan Perjanjian tersebut sah sedangkan konsekuensi dari batal demi hukum didalam hukum kontrak adalah secara serta merta perjanjian dianggap tidak pernah dilakukan sama sekali dan tidak ada perikatan antar para pihak sebab tidak terpenuhinya syarat objektif.

⁸ Nomor 4/Pdt.GS/2025/PN Dum, tanggal 19 Mei 2025.

Berangkat dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi judul proposal tesis yaitu **TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep Tanggung Jawab Hukum Debitor Terhadap Objek Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Akibat Hukum Tanggung Jawab Hukum Debitor Terhadap Objek Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis konsep Tanggung Jawab Hukum Debitor Terhadap Objek Jaminan Fidusia.
- b. Untuk menganalisis Akibat Hukum Tanggung Jawab Hukum Debitor Terhadap Objek Jaminan Fidusia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu cara untuk memperdalam pengetahuan penulis dengan ilmu hukum dan ilmu lainnya yang terkait yang sudah diperoleh selama ini untuk memecahkan persoalan persoalan secara normatif. Selain itu dapat membantu penulis agar dapat bersikap dan berfikir analitis dan kritis. Kemudian Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan di

lingkungan Universitas Lancang Kuning sehingga nantinya dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap seluruh Lembaga Pembiayaan di Indonesia agar dapat melakukan upaya yang sesuai dengan kontrak yang merupakan Undang-Undang bagi para pihak, dan juga kepada stakeholders Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat memberikan keadilan bagi Penerima Fidusia dalam hal ini Lembaga Pembiayaan seperti dapat melakukan eksekusi secara langsung melalui skema lelang yang dilakukan oleh Perbankan lainnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan salah satu dari rangkaian penelitian yang berguna untuk mengetahui sejauh mana penelitian mengenai Eksekusi Objek Fidusia itu dilaksanakan memberikan rasa keadilan bagi Kreditur apabila Debitur Cidera Janji yang selama ini banyak menguntungkan Debitur daripada Kreditur selaku pemilik Objek Fidusia tersebut.

Berikut akan dipaparkan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dengan penelitian ini.

1. Judul Penelitian : Kedudukan Pemegang Jaminan Fidusia Bagi Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi.⁹

Singkatnya, studi ini membahas bagaimana Bank BRI melaksanakan penjaminan atas mobil Toyota Fortuner. Hal ini dikarenakan pemegang sertifikat jaminan fidusia memberi wewenangan dan kedudukan kepada Bank BRI untuk melakukannya, berdasarkan kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Kekuatan hukum sertifikat jaminan fidusia sama dengan putusan pengadilan.

Adapun perbedaan dari penelitian penulis adalah adanya fokus melakukan eksekusi yang berkeadilan bagi kreditur apabila debitur melakukan cidera janji, jika dilakukan melalui jalur pidana bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia yang pada intinya tidak dapat dipidana seseorang itu karena tidak mampu membayar hutangnya karena pada prinsipnya hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur itu adalah karena utang-piutang. Sedangkan melalui upaya perdata, seperti contoh kasus yang penulis jabarkan di latar belakang masalah, bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diatur bahwa setiap perjanjian yang memberikan wewenang bagi pemberi fidusia untuk memiliki benda yang menjadi jaminan fidusia batal demi hukum bila mana debitur mengingkari janji. Di dalam gugatan sederhana itu berfokus pada perjanjian didalam amar putusannya menyatakan Perjanjian tersebut sah sedangkan konsekuensi

⁹ Satria Aji Pamungkas, *Kedudukan Pemegang Jaminan Fidusia Bagi Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi* oleh, Tesis, Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2023.

dari batal demi hukum didalam hukum kontrak adalah secara serta merta perjanjian dianggap tidak pernah terjadi dan perikatan para pihak yang berjanji telah gagal dikarenakan syarat objektif tidak terpenuhi.

2. Judul Penelitian : Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditor.¹⁰

Singkatnya, penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum melindungi kreditor ketika seseorang mencoba memberikan properti yang dimaksudkan untuk debitur tanpa izin kreditor dan apa saja yang menjadi kendala. Adapun perbedaan dari penelitian penulis adalah adanya fokus melakukan eksekusi yang berkeadilan bagi kreditor apabila debitur melakukan cidera janji, jika dilakukan melalui jalur pidana bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia yang pada intinya tidak dapat dipidana seseorang itu karena tidak mampu membayar hutangnya karena pada prinsipnya hubungan hukum antara Kreditor dan Debitur itu adalah karena utang-piutang. Sedangkan melalui upaya perdata, seperti contoh kasus yang penulis jabarkan di latar belakang masalah, bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur bahwa setiap perjanjian yang memberikan wewenang bagi pemberi fidusia untuk memiliki benda yang menjadi jaminan fidusia batal demi hukum bila mana debitor mengingkari janji.

¹⁰ Reno Arrentino, *Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditor*, Tesis, 2021, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, diakses pada hari Rabu, 04 Juni 2025.

Didalam gugatan sederhana itu berfokus pada perjanjian didalam amar putusannya menyatakan Perjanjian tersebut sah sedangkan konsekuensi dari batal demi hukum didalam hukum kontrak adalah secara serta merta perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tujuannya para pihak yang mengadakan perjanjian untuk melahirkan suatu perikatan hukum telah gagal dikarenakan syarat objektif tidak terpenuhi.

E. Kerangka Teori

Peran hukum dalam pembangunan adalah memastikan perubahan terjadi secara terencana dan terkelola. Beberapa orang berpikir, bahkan mungkin sangat yakin, bahwa perubahan yang cepat atau mendadak dapat terjadi melalui undang-undang atau putusan pengadilan, atau keduanya. Namun, mengubah keadaan dengan cara yang tenang dan legal, melalui undang-undang atau putusan pengadilan, lebih baik daripada perubahan yang hanya terjadi melalui paksaan atau kekerasan.¹¹

Untuk memastikan kepastian hukum, dalam konsep jaminan fidusia, barang tersebut tetap berada di tangan pemiliknya, yang juga merupakan debitur, dan kreditur tidak memiliki kendali atas barang tersebut. Oleh karena itu, dalam situasi ini, kepemilikan barang tersebut telah dialihkan, meskipun barang itu sendiri tidak diserahkan secara fisik.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan Teori Hukum Perjanjian, Teori Hukum Jaminan dan Teori Penyelesaian Sengketa sebagai pisau analisis permasalahan.

¹¹ C.S.T., Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cetakan kedelapan, hlm. 146.

1. Teori Hukum Perjanjian

Perjanjian diadopsi dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, yang menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian terjadi ketika satu orang atau lebih berjanji melakukan sesuatu bagi orang lain. Bagian hukum ini memberikan gambaran dasar tentang apa itu perjanjian, menunjukkan bahwa dua pihak saling berjanji. Definisi ini mencakup gagasan utama, tetapi bukan satu-satunya cara suatu perjanjian dapat terjadi. Namun, hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian, satu pihak membuat janji kepada pihak lain.¹²

Subekti mengatakan bahwa kesepakatan adalah ketika satu orang menjanjikan sesuatu kepada orang lain maupun ketika janji itu saling dilakukan oleh kedua belah pihak.¹³ Berbeda dengan Subekti, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antar dua pihak atau lebih dan menimbulkan akibat hukum berdasarkan apa yang mereka sepakati.¹⁴

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang melibatkan harta benda antara dua belah pihak, di mana satu pihak berkomitmen atau dianggap berkomitmen untuk melaksanakan sesuatu,

¹² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 63.

¹³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Interamasal, 2002), hlm. 5.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta, Liberty, 1986). hlm. 103.

sementara pihak yang lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan komitmen tersebut.¹⁵

Menurut *Black Law Dictionary*, perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih. Kesepakatan ini kemudian menimbulkan kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹⁶

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kontrak terbentuk ketika dua pihak atau lebih saling bersepakat untuk membangun relasi yuridis yang menimbulkan dampak hukum. Kesepakatan dimaksud merupakan manifestasi kehendak bersama dalam menetapkan norma-norma, hak-hak, serta kewajiban-kewajiban yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh kedua belah pihak. Esensi fundamental dari kesepakatan tersebut ialah melahirkan konsekuensi yuridis berupa pembentukan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, sehingga apabila terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat, maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi atau konsekuensi hukum.¹⁷

Berdasarkan telaah atas beragam konsepsi perjanjian yang dikemukakan oleh para pakar, dapat disimpulkan bahwa substansi perjanjian adalah relasi yuridis yang lahir dari tindakan atau kejadian hukum di antara satu atau beberapa pihak dengan pihak lainnya. Penulis cenderung sependapat dengan konsep yang diuraikan Maryati Bachtiar, yang mengartikan perjanjian sebagai tindakan yuridis yang berlandaskan pada kesepakatan mutual

¹⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : CV.Mandar maju, 2000), hlm. 5.

¹⁶ Salim ,HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2003), Cet. 1, hlm. 16.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 97-98.

antarpihak, dengan maksud melahirkan hak serta kewajiban yang memiliki daya ikat bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian dimaksud.¹⁸

2. Teori Hukum Jaminan

Dalam konteks pembangunan perekonomian Indonesia, salah satu aspek yuridis yang memerlukan perhatian serius dalam proses pengembangannya adalah institusi jaminan. Pengembangan regulasi di bidang hukum jaminan ini merupakan implikasi wajar sekaligus bentuk pertanggungjawaban untuk mengakomodasi dinamika berbagai aktivitas ekonomi seperti perdagangan, industri, korporasi, transportasi, serta kegiatan-kegiatan dalam sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur.

Institusi jaminan dapat dikategorikan sebagai ranah hukum yang netral karena tidak memiliki keterkaitan erat dengan dimensi spiritual maupun nilai-nilai budaya suatu bangsa. Oleh karena itu, pengaturan terhadap bidang hukum semacam ini dapat dilakukan secara cepat tanpa menghadapi hambatan berarti. Dewasa ini, regulasi jaminan yang secara umum dikenal sebagai hukum ekonomi (*The Economic Law*, *Wirtschaftsrecht*, atau *Droit Economique*) memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemajuan pembangunan secara menyeluruh..¹⁹

Terminologi jaminan berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *Cautie*. Konsep ini secara luas merujuk pada mekanisme-mekanisme yang digunakan kreditur untuk memastikan terpenuhinya piutangnya, selain

¹⁸ Maryati Bachtiar, Buku Ajar Hukum Perikatan, (Pekanbaru : Witra Irzani, 2007), hlm. 51.

¹⁹ Titik Triwulandari Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.175

mengandalkan tanggung jawab umum debitur atas harta kekayaannya. Sedangkan terminologi hukum jaminan merupakan alih bahasa dari *Zakerheidsrechten* atau *Security Law*. Di dalam kepustakaan hukum, terminologi *Zakerheidsrechten* juga kerap dijumpai dan dapat dimaknai sebagai hukum jaminan..²⁰

Pitluto mendefinisikan *Zakerheidsrechten* sebagai hak yang menganugerahkan posisi superior bagi kreditur dibandingkan kreditur-kreditur lainnya. Pitluto kemudian menegaskan bahwa kata "*recht*" dalam *Zakerheidsrechten* mengacu pada hak jaminan, yang dapat dipahami sebagai ketentuan hukum yang meregulasi jaminan atas piutang kepada debitor. Dengan demikian, konsep yang dipaparkan Pitluto mengenai hukum jaminan pada dasarnya adalah pengaturan mengenai jaminan piutang seseorang. Terminologi "jaminan" dalam regulasi dapat ditemukan di Pasal 1131 KUH Perdata beserta *elucidasi*-nya, namun regulasi tersebut tidak menguraikan definisi eksplisit dari jaminan. Meskipun demikian, dapat dipahami bahwa jaminan berkaitan erat dengan problematika utang, di mana dalam kesepakatan pinjam-meminjam dana, pihak kreditur mensyaratkan kepada debitor untuk menyediakan jaminan berupa aset tertentu sebagai agunan pelunasan utang, bilamana debitor gagal melakukan pelunasan dalam kurun waktu yang telah disepakati. Sutan Remy Sjahdeini, sebagaimana dikutip dalam karya Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman berjudul "Hukum Perbankan", menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penggunaan frasa

²⁰ Anton Suyanto, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm.81

"jaminan kredit" yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mendefinisikannya sebagai kepercayaan bank terhadap kapasitas debitur dalam menyelesaikan kredit sesuai kesepakatan yang dibuat.²¹

Dalam pemahaman yang telah mengakar di kalangan masyarakat luas, jaminan berfungsi sebagai opsi penyelesaian ketika nasabah mengalami ketidakmampuan melunasi kredit kepada kreditor akibat menurunnya performa usaha yang berdampak pada penurunan keuntungan. Apabila makna "jaminan (pemberian) kredit" disamakan dengan "kepercayaan bank terhadap kapasitas debitur dalam menyelesaikan kredit sesuai perjanjian", maka substansi dari "jaminan (pemberian) kredit" tersebut telah mengalami perubahan makna, sehingga tidak lagi sejalan dengan konsep konvensional yang selama ini dipahami secara umum.

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 Undang-undang Perbankan, bank memiliki kewenangan untuk menyalurkan kredit kepada pihak manapun yang dikehendaki, selama bank mempunyai kepercayaan bahwa debitur mampu menyelesaikan kewajibannya sesuai kesepakatan. Dengan demikian, penyaluran kredit dapat dilakukan meskipun tanpa disertai agunan atau jaminan tambahan, sepanjang bank yakin terhadap kapasitas dan komitmen debitur dalam membayar kewajibannya. Umumnya, nilai agunan ditetapkan lebih tinggi daripada nilai kredit yang diberikan, strategi ini diterapkan oleh

²¹ Djoni S. Ghozali, Rachmadi Usman, "*Hukum Perbankan*" (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 280

kreditor sebagai bentuk proteksi dari potensi kerugian. Dengan demikian, apabila terjadi kredit bermasalah, pihak bank dapat memanfaatkan atau melikuidasi agunan kredit tersebut guna melakukan pembayaran atau menutup kredit yang mengalami kemacetan.²²

Fungsi dari agunan kredit adalah sebagai instrumen perlindungan bagi pihak bank terhadap nasabah yang beriktikad buruk, mengingat hanya sebagian kecil nasabah yang sebenarnya mampu namun dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya. Pada intinya, agunan kredit merupakan bentuk pengikatan debitor kepada kreditor melalui utang yang dijamin dengan aset milik debitor, sehingga debitor tidak dapat menghindar dari tanggung jawab pelunasan utangnya.

Salim HS mendefinisikan hukum jaminan sebagai norma-norma hukum yang mengatur relasi antara pihak yang memberikan dan menerima jaminan terkait dengan pembebanan agunan untuk memperoleh fasilitas kredit.²³ Elemen-elemen dalam definisi menurut Salim HS yang tercantum dalam karya Anton Suyanto mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Norma hukum dalam hukum jaminan terbagi menjadi dua kategori, yakni norma hukum jaminan yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Norma hukum jaminan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam regulasi perundang-undangan, perjanjian internasional, dan putusan pengadilan. Sedangkan norma hukum tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang berkembang secara

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.80

²³ Anton Suyanto, *Op.Cit*, hlm. 82

alamiah di tengah masyarakat, sebagaimana terlihat dalam praktik gadai tanah yang dilakukan secara verbal di kalangan masyarakat.

- b. Pemberi jaminan adalah individu atau entitas hukum yang memerlukan fasilitas kredit dengan menyerahkan aset sebagai agunan. Penerima jaminan adalah individu atau entitas hukum yang menyediakan fasilitas kredit, yang dapat berupa institusi perbankan dan/atau institusi keuangan non-bank.
- c. Agunan yang diserahkan kepada kreditor terdiri dari jaminan materiil dan immateriil. Jaminan materiil mencakup hak-hak atas kebendaan, seperti agunan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sementara jaminan immateriil merupakan agunan yang bersifat non-kebendaan.
- d. Fasilitas kredit—pembebanan agunan ditujukan untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank atau institusi keuangan non-bank. Pemberi kredit menyalurkan pinjaman dana berdasarkan keyakinan bahwa debitor mampu mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya. Sebaliknya, debitor meyakini bahwa bank atau institusi keuangan non-bank akan menyediakan kredit yang dibutuhkannya.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Sebelum penulis menguraikan tentang penyelesaian sengketa, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai karakteristik dari sengketa itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia kerap memiliki kebutuhan yang serupa, namun objek yang menjadi target kebutuhan tersebut bersifat terbatas

atau membutuhkan usaha untuk memeliharanya. Sebagai contoh, konflik mengenai hak kepemilikan tanah yang saat ini mendominasi perkara perdata di pengadilan negeri, serta konflik perkawinan yang dominan di pengadilan agama.

Individu atau komunitas yang mewarisi tradisi budaya yang menjunjung tinggi nilai harmoni dan solidaritas dalam bermasyarakat cenderung lebih mudah menerima dan menerapkan pendekatan konsensus dalam mengatasi konflik. Budaya dapat dipengaruhi oleh berbagai elemen, di antaranya adalah agama.

Syahrizal Abbas menjelaskan pengaruh agama dalam mekanisme penyelesaian konflik melalui konsep *shulh* atau *ishlah*, yaitu suatu mekanisme penyelesaian perselisihan di mana pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk mengakhiri permasalahan mereka secara damai. Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW merekomendasikan pihak-pihak yang berselisih untuk menempuh jalur *shulh*, baik melalui forum pengadilan maupun di luar pengadilan. *Shulh* membuka peluang bagi para pihak untuk merenungkan solusi optimal dalam menyelesaikan perselisihan mereka, dan mereka tidak lagi terikat secara rigid pada pembuktian formal.²⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, Syed Khalid Rashid dan Syed Ahmad Idid menyatakan:²⁵ "Pada masa lampau, setiap peradaban memiliki caranya sendiri dalam menyelesaikan perselisihan secara damai. Islam memberikan

²⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Prenada Media Group, Jakarta. 2009, hlm. 159-160.

²⁵ Syed Khalid Rashid dan Syed Ahmad Idid, *Mediation and Arbitration in Asia Pacific*. IIUM Press, International Islamic University Malaysia. 2009. hlm. xxi.

penekanan pada *shulh* (yang mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan kompromi tindakan) dan *tahkim* (arbitrase); masyarakat Tiongkok lebih memilih *xieshang* (negosiasi dan konsultasi) serta *tiaojie* (mediasi); sedangkan Hindu memiliki *panchayat* (tribunal desa yang terdiri dari lima tetua) di masa lalu dan *Lok Adalats* di masa kini.”

Daniel S. Lev dalam kajiannya tentang kultur hukum di Indonesia, antara lain mengamati persoalan penyelesaian konflik. Di Indonesia, metode-metode penyelesaian konflik memiliki ciri khasnya sendiri yang disebabkan oleh dukungan nilai-nilai tertentu. Meskipun terdapat variasi intensitas di berbagai tempat, namun secara umum kompromi dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat.²⁶

Selanjutnya, Lev dalam pembahasannya mengidentifikasi kesamaan karakteristik khusus terkait modernisasi hukum di negara-negara dunia ketiga. Karakteristik khusus yang dipaparkan Lev dalam penelitiannya meliputi:²⁷

- a. Nilai-nilai sosialnya memiliki kecenderungan yang personal, menekankan solidaritas komunal, dan berupaya menghindari konflik.
- b. Kompromi, Kompromi, konsiliasi, serta pendekatan 'lunak' dalam menyelesaikan konflik tampaknya tersebar luas di kalangan masyarakat agraris Indonesia.
- c. Khususnya di Jawa dan Bali, berbagai upaya akan dilakukan untuk menghindari konflik personal, dan jika konflik tetap terjadi, akan

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 89.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. Genta Publishing. Yogyakarta, 2010, hlm. 45-46.

diusahakan untuk menyelesaikannya melalui teknik-teknik hubungan sosial yang halus guna memperoleh penyelesaian yang paling tidak merugikan dan tidak merendahkan martabat seseorang.

- d. Fokus dalam penyelesaian sengketa dengan demikian tidak terletak pada implementasi regulasi hukum, melainkan pada penghapusan konflik yang menjadi sumber ketegangan atau gangguan dalam tatanan sosial.
- e. Dalam suatu perselisihan, konsep pihak yang kalah dan menang tidak dikenal, melainkan kedua belah pihak yang bersengketa dianggap sama-sama melakukan kesalahan karena telah berselisih; oleh karena itu, mereka berkewajiban menebus kesalahan tersebut dengan menghilangkan ketegangan di antara mereka.

Penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) merupakan prosedur atau metode yang diterapkan untuk mengatasi perselisihan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Teori penyelesaian sengketa mengakomodasi beragam pendekatan, baik melalui mekanisme litigasi (jalur peradilan) maupun non-litigasi (jalur di luar peradilan), seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan negosiasi. Penyelesaian konflik menjadi terinstitusionalisasi ketika mekanisme-mekanisme untuk menyelesaikan konflik terintegrasi dalam struktur sistem sosial dan diterima sebagai sah oleh pihak-pihak yang terlibat.²⁸

²⁸ Johan Galtung, "Institutionalized Conflict Resolution: A Theoretical Paradigm," *Journal of Peace Research* 2, Volume 2 no. 4 (1965), <https://doi.org/10.1177/002234336500200404>, hlm 348–397.

Berdasarkan teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser, konflik merupakan elemen yang tak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat dan bahkan dapat memberikan manfaat positif apabila dikelola secara tepat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus berorientasi tidak hanya pada penghentian konflik, namun juga pada pencapaian keadilan dan keseimbangan di antara pihak-pihak yang berselisih.²⁹ Pendekatan yang berbasis pada teori permainan dan rough sets memungkinkan identifikasi strategi optimal dalam menyelesaikan konflik yang kompleks dan dinamis.³⁰ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa yang terdiri dari lima kategori, yaitu:

1. *Contending* (bertanding), yaitu berupaya mengimplementasikan solusi yang lebih menguntungkan salah satu pihak dibandingkan pihak lainnya.
2. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan harapan sendiri dan bersedia menerima hasil yang kurang dari yang sebenarnya diharapkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang dapat memuaskan kedua belah pihak.
4. *Withdrawing* (menarik diri), yaitu memilih untuk meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis. *In action* (perbuatan), yaitu tidak melakukan apa-apa.
5. *Inaction* (perbuatan), yaitu tidak mengambil tindakan apapun.

²⁹ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (Glencoe: The Free Press, 1956), hlm. 8-10.

³⁰ Zia Bashir, Saima Mahnaz, dan Muhammad Ghulam Abbas Malik, "Conflict Resolution Using Game Theory and Rough Sets," *International Journal of Intelligent Systems* 36, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1002/int.22298>, hlm 237–259.

Dalam ranah hukum, penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu:³¹

1. Litigasi (*Litigation*) merupakan penyelesaian sengketa melalui forum peradilan formal dengan prosedur hukum yang mengikat. Litigasi memiliki sifat adversarial, yang berarti setiap pihak berupaya membuktikan kebenarannya di hadapan hakim.
2. Non-Litigasi (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) adalah alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan yang lebih fleksibel dan efisien. Upaya penanganan perselisihan konsumen di luar pengadilan bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besaran kompensasi atau terkait dengan tindakan tertentu yang dapat dilakukan untuk memastikan konsumen tidak mengalami kerugian kembali. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memberikan keputusan, melainkan memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan; arbitrase adalah penyelesaian oleh arbiter atau lembaga arbitrase yang menghasilkan putusan yang mengikat; dan konsiliasi adalah proses kompromi antara pihak-pihak yang berselisih dengan bantuan konsiliator.³²

Teori komunikasi dalam ADR, sebagaimana diuraikan oleh John W. Burton, menggarisbawahi pentingnya dialog dan transparansi dalam meraih

³¹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Internasional, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 25-26,

³² Sari, N. P, "*Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Belanja Online.*" Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 5(4),2017, hlm 1–15.

kesepahaman bersama. Sengketa tidak hanya berkaitan dengan perbedaan hak semata, namun juga menyangkut relasi antar pihak yang perlu dihubungkan kembali.³³ Di samping itu, dalam pendekatan restorative justice, penyelesaian sengketa diorientasikan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh pihak yang menderita kerugian serta memperbaiki relasi antara pelaku dan korban. Pendekatan ini sangat aplikatif untuk kasus-kasus konsumen karena menekankan pemulihan hak.³⁴

Dalam literatur lain, terdapat Penyelesaian Sengketa Secara Ajudikasi dan Non-Ajudikasi. Proses ajudikasi, dalam konteks ini litigasi dan arbitrase, melibatkan pihak ketiga dan melepaskan kewenangan para pihak untuk memutuskan sengketa mereka sendiri, dan sebagai penggantinya mereka mempercayakan keputusan kepada pihak ketiga yang bertindak sebagai ajudikator.

a. Litigasi

Penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalur peradilan, atau yang lazim disebut sebagai penyelesaian sengketa secara litigasi, memiliki sejumlah karakteristik, yaitu:

- 1) Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikategorikan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui perantaraan lembaga peradilan.

³³ John W. Burton, *Conflict: Resolution and Prevention*, London: Macmillan, 1990, hlm. 34-36.

³⁴ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office, 1999), hlm. 5-6

- 2) Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan memiliki karakter eksekutorial, yang bermakna bahwa pelaksanaan terhadap putusan dapat dilaksanakan secara paksa oleh institusi yang berwenang.
- 3) Penyelesaian sengketa melalui litigasi umumnya memerlukan jasa advokat sehingga biaya yang diperlukan cenderung tinggi.
- 4) Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan tentunya harus mematuhi persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal pengadilan, dan sebagai konsekuensinya durasi waktu untuk menyelesaikan suatu perselisihan menjadi lebih panjang.
- 5) Proses penyelesaian sengketa secara litigasi bersifat terbuka, yang berarti bahwa khalayak umum dapat menyaksikan jalannya persidangan, kecuali untuk perkara-perkara tertentu, misalnya perkara perceraian.

Secara prosedural, dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi terdapat jaminan perlakuan yang adil bagi para pihak, di mana semua pihak memiliki kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan pendapatnya, hasil penyelesaian sengketa memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, dan menjaga ketertiban umum. Ajudikasi publik memiliki keunggulan karena hakim diberikan kewenangan untuk menerapkan nilai-nilai masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan pribadi. Dengan demikian, ajudikasi publik tidak hanya menyelesaikan perselisihan tetapi juga menjamin ketertiban umum melalui implementasi muatan substantif dalam peraturan perundang-undangan, baik secara eksplisit maupun implisit.

Proses adjudikasi di pengadilan di Indonesia memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar, sehingga tujuan pencari keadilan dengan mengajukan sengketa yang dihadapi ke pengadilan cenderung menimbulkan kekecewaan. Akibatnya, bukannya keadilan yang diperoleh, melainkan pengalaman yang kurang bermanfaat dan memuaskan serta ketidakpastian yang berkepanjangan. Terkait hal tersebut, Ronald H. Coase menulis:³⁵ "Pengadilan sering membuat keputusan tentang hak-hak hukum dengan cara yang tampak aneh bagi para ekonom. Hal ini disebabkan pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor yang biasanya tidak dianggap penting oleh ekonom. Karena itu, situasi yang tampak sama dari perspektif ekonomi mungkin diperlakukan sangat berbeda oleh pengadilan."

Berbagai kritikan dilontarkan terhadap kinerja institusi peradilan yang terjadi di Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya, antara lain:³⁶

- 1) Penyelesaian sengketa yang lambat. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya berlangsung lambat (pemborosan waktu). Proses pemeriksaan bersifat sangat formal dan teknis. Selain itu, semakin meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan akan menambah beban pengadilan dalam menyelesaikan perkara tersebut (kelebihan beban).
- 2) Biaya perkara mahal serta memerlukan waktu yang lebih panjang.

Para pihak menganggap biaya perkara sangat tinggi, terlebih jika

³⁵ Ronald H. Coase, *The Problem of Social Cost* dalam Dennis Petterson (edited), *Philosophy of Law and Legal Theory, An Anthology*. Blackwell Publishing. 350 Main Street, Malden, USA, 2006, hal.397-398.

³⁶ Susanti Adi Nugroho. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta.: PT. Telaga Ilmu Indonesia, hlm. 158

dikaitkan dengan lamanya proses penyelesaian sengketa, dan apabila perkara tersebut menggunakan jasa advokat. Orang yang berperkara di pengadilan membutuhkan banyak sumber daya finansial, waktu, dan energi pikiran (surga litigasi bagi orang-orang)

- 3) Pengadilan tidak responsif. Pengadilan sering dianggap kurang responsif dan kurang tanggap dalam penyelesaian perkara. Karena pengadilan dianggap kurang tanggap dalam membela dan melindungi kepentingan serta kebutuhan para pihak yang berperkara, sehingga pengadilan dianggap sering tidak berlaku adil.
- 4) Putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan permasalahan. Sering kali putusan pengadilan tidak mampu menyelesaikan masalah dan memuaskan para pihak. Hal ini disebabkan karena dalam putusan terdapat pihak yang menang dan ada yang kalah (menang-kalah), sehingga tidak akan memberikan kedamaian melainkan akan menumbuhkan benih dendam, permusuhan, dan kebencian. Selain itu, putusan pengadilan sering membingungkan dan tidak memberikan kepastian serta sulit diprediksi.
- 5) Kemampuan hakim yang bersifat generalis. Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, hanya di bidang hukum saja, sehingga sangat mustahil akan mampu menyelesaikan sengketa atau perkara yang mengandung kompleksitas di berbagai bidang.

Berdasarkan berbagai kelemahan yang ada, muncul upaya-upaya untuk memperbaiki sistem peradilan, namun upaya tersebut tidaklah mudah, karena dalam memperbaiki sistem peradilan terdapat terlalu banyak aspek yang harus diselesaikan dan terlalu banyak kepentingan yang perlu dilindungi, sementara kepentingan-kepentingan tersebut pada umumnya saling bertentangan.³⁷

Meskipun terdapat kesulitan dalam merancang suatu sistem peradilan yang cepat tanpa mengorbankan keadilan, namun upaya-upaya ke arah tersebut tetap harus dilakukan. Sebagai contoh, di Inggris, sebuah komite yang diketuai oleh Lord Hailsham mengajukan usulan perbaikan sistem peradilan dengan berupaya mengintegrasikan sistem manajemen ke dalam sistem peradilan. Pokok-pokok gagasan usulan tersebut antara lain:³⁸

- 1) *once court entry* atau *unified court system* atau *one court system*, yaitu suatu sistem yang mengintegrasikan *Country Court* dengan *High Court*;
- 2) *full pre-trial disclosure*, yaitu pada saat pengajuan gugatan, harus sekaligus disertai dengan alat bukti;
- 3) *time table* yang terprogram, yaitu jadwal sidang harus ditentukan sejak awal;
- 4) *extra hour's sitting per day*, yaitu penambahan sidang setiap hari;
- 5) *in court arbitration system*, yaitu penggabungan arbitrase dengan pengadilan.

³⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm.237.

³⁸ *Ibid.* 238-239

Sekaitan dengan hal tersebut Lord Woolf menguraikan dalam laporannya:³⁹ *In my interim report I identified a number of principles which the civil justice system should meet in order to ensure access to justice. The system should:*

- a.) be just in the results it delivers;*
- b.) be fair in the way it treats litigants;*
- c.) offer appropriate procedures at a reasonable cost;*
- d.) deal with cases with reasonable speed;*
- e.) be understandable to those who use it;*
- f.) be responsive to the needs of those who use it;*
- g.) provide as much certainty as the nature of particular cases allows;*
- and*
- h.) be effective: adequately resourced and organised.*

Marc Galanter menjelaskan bahwa lembaga peradilan hanya menyelesaikan sebagian kecil dari seluruh sengketa yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian, pandangan bahwa lembaga peradilan memiliki peran terbatas dalam penyelesaian sengketa secara menyeluruh, tidak boleh diartikan sebagai pernyataan tentang ketidakpentingan pengadilan dalam penataan sosial.

Menurut Lawrence M. Friedman, tidak ada alasan untuk tidak memandang kondisi yang dihadapi pengadilan sebagai sebuah department store yang menghadapi peningkatan jumlah pelanggan. Untuk menghadapi

³⁹ The Right Honourable the Lord Woolf, Master of the Rolls, Access to Justice: Final Report (1996, HMSO), hal. 2. www.justice.gov.uk . Diakses tanggal 22 Maret 2012.

lonjakan volume perkara, maka ruang-ruang persidangan harus diperbanyak, hakim-hakim baru harus diangkat, jam persidangan harus dimodifikasi atau ditambah, dan sebagainya. Namun sebagai sebuah institusi pemerintah, jelas fleksibilitas hal tersebut tidak mudah untuk direalisasikan.⁴⁰

Sebagai respons terhadap tekanan kelembagaan yang berlebihan tersebut, Friedman merinci langkah-langkah yang sekiranya harus dilakukan atau terjadi pada pengadilan-pengadilan tersebut. Di sinilah dimulai untuk mengamati pola-pola reaksi yang menarik, yang sesungguhnya merupakan hal lumrah yang terjadi dalam setiap institusi sosial yang harus menghadapi tekanan serupa, yaitu:⁴¹

- 1) Perluasan sistem pengadilan;
- 2) Mengintensifkan penanganan secara rutin dan massal terhadap perkara-perkara yang masuk. Di Indonesia dikenal dengan istilah “sidang maraton”;
- 3) Cara yang serupa dengan yang disebutkan terakhir, namun dijalankan di luar pengadilan;
- 4) Menggunakan atau memperluas penggunaan kebijakan yang mendorong cara-cara penyelesaian mandiri oleh pihak yang berperkara sendiri (*settlement*).
- 5) Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang lebih efisien.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. Genta Publishing. Yogyakarta, 2010, hal. 84.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 138--139

- 6) Pengadilan menggunakan peraturan-peraturan yang isinya memiliki pengaruh untuk menghambat (*discourage*) arus perkara ke pengadilan.
- 7) Menaikkan biaya perkara sehingga cukup untuk dapat mengurangi jumlah perkara yang masuk. Arbitrase

Arbitrase termasuk alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak.⁴² Sedangkan Priyatna Abdurasyid, berpendapat, “arbitrase merupakan suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat”.⁴³

Penyelesaian Sengketa secara non ajudikasi:

a. Konsultasi

Konsultasi sebenarnya tidak banyak diatur dalam Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999. Konsultasi hanya disinggung dalam Pasal 1 angka (10), itu pun tanpa menguraikan secara jelas dan tegas mengenai pengertian konsultasi, mekanisme, dan hal hal lainnya. Candra Irawan mengutip Balck’s Law Dictionary yang mengatur: “*consultation is the act of asking the advice or opinion of someone (such as alawyer)*” yang bilamana diterjemahkan berarti:

⁴² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999.

⁴³ Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung, 2010. hlm. 51.

“konsultasi adalah suatu tindakan dari seseorang meminta nasihat atau pendapat kepada seseorang (seperti yang dilakukan penasihat hukum)”. Orang yang memberi konsultasi disebut konsultan yaitu orang yang karena pendidikan, pengalaman, dan keahlian mengenai hal tertentu.⁴⁴

b. Negosiasi

Negosiasi sebagai pilihan dalam penyelesaian sengketa, diartikan sebagai, “tindakan para pihak yang bersengketa untuk menyatukan dua kepentingan yang saling bertentangan melalui proses tawar-menawar agar tercapai suatu kompromi (perdamaian) yang saling menguntungkan (win-win solution).⁴⁵

Kata negosiasi adalah hasil terjemahan dari diksi dalam Bahasa Inggris, “negotiation” yang dalam Bahasa Indonesia juga berarti “runding” atau “musyawarah”. Orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Joni Emerson pernah berpendapat bahwa negosiasi secara umum merupakan upaya penyelesaian sengketa tanpa proses peradilan yang dilakukan atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam negosiasi, para pihak yang bersengketa berhadapan secara langsung dan saling terbuka mendiskusikan perselisihan yang sedang terjadi.⁴⁶

c. Konsiliasi

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 27.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 30.

⁴⁶ Abdul Manan, *Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Proses Penyelesaian Perkara*. Majalah Suara Udilag Vol.II No.6 April 2005, Jakarta, hlm. 2-3.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memuat konsiliasi secara rinci. Konsiliasi pada dasarnya tidak terlalu berbeda dengan negosiasi dimana upaya yang dilakukan adalah mempertemukan keinginan para pihak yang bersengketa secara musyawarah sehingga dicapai sebuah kesepakatan antar para pihak.

d. Mediasi

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para ilmuwan berusaha mengungkap secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui penelitian dan studi akademik. Begitu pula para praktisi cukup banyak menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa hukum. Mediasi semakin populer dalam kalangan teoretisi dan praktisi melahirkan pendekatan yang berbeda dalam mendefinisikan mediasi sesuai dengan cara pandang masing-masing. Hal ini sejalan dengan tulisan Laurence Boulle:⁴⁷

“There are two approaches to defining the practice of mediation, as there are to defining the practices of lawyering, counselling, or medicine. Some writers, practitioners and academics define the process in ideal terms which emphasise certain values, principles and objectives. This can be referred to as the conceptualist approach. The second approach is to define mediation not in terms of an idealised concept or theory, but in terms of what actually happens in practice. This can be referred to as the descriptive approach”.

⁴⁷ Laurence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*. Butterworths, Sydney Australia, 1996, hlm. 4-5.

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli atau dikenal juga dengan istilah pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu sengketa yang terjadi. Permintaan pendapat ahli adalah karena adanya perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Pendapat ahli dimintakan, terkait dengan baik mengenai pokok sengketa maupun di luar pokok sengketa bilamana diperlukan. Pendapat ahli dibutuhkan dengan tujuan memperjelas duduk persoalan yang disengketakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang melibatkan analisis masalah berdasarkan prinsip-prinsip hukum.⁴⁸

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepastakaan *Anglo America* disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.⁴⁹

Maka pada penelitian ini, penulis berfokus pada asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum. Sinkronisasi hukum menurut Ediwarman memiliki tujuan yaitu untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu

⁴⁸ E.Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, hlm.5.

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, hlm. 15.

perundang undangan tertentu serasi secara vertical atau horizontal, apabila Perundang -undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.⁵⁰ Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai adanya pengaturan yang berkeadilan terkait dengan eksekutorial pada objek jaminan fidusia yang sering merugikan kreditur karena debitur cedera janji.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum. Data sekunder dihimpun melalui literatur yang sudah ada dan dikumpulkan oleh orang lain di luar dari penelitian ini sendiri.⁵¹ Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari KUHPerdara, Undang-undang Jaminan Fidusia, HIR/RBG, RV, Peraturan Perundang-undangan
 - (1) Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999;
 - (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
 - (3) Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

⁵⁰ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, PT. Sofmedia, 2015, hlm. 39.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, hlm. 51.

(4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

(5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019,

tanggal 6 Januari 2020, dijadikan sebagai bahan hukum primer,

Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Pengadilan Negeri dan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan meliputi segala macam publikasi literatur hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.⁵²

Bahan hukum sekunder utamanya berupa buku yang mengandung prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari para akademisi yang memiliki kualifikasi tinggi.⁵³ Publikasi tersebut terdiri atas:

1) Buku-buku yang membahas permasalahan hukum;

2) Kamus-kamus hukum;

3) Hasil penelitian hukum, termasuk artikel-artikel ilmiah, tesis, maupun disertasi di bidang hukum; dan

4) Pendapat ahli atas putusan hakim.

c. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier yang menjelaskan bahan hukum lainnya terutama mengenai hal penelitian terkait yang diperoleh dari artikel-artikel di internet, diktat kuliah dan bulletin.

⁵² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014, hlm. 54.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 142.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal krusial dalam penelitian, karena penelitian dilakukan berdasarkan data yang telah terhimpun.⁵⁴ Tanpa mengetahui bagaimana data-data yang digunakan diperoleh, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁵⁵ Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui *library research* (studi kepustakaan) dengan teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum bersifat normatif, perspektif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian, baik konvensional maupun dengan menggunakan teknologi informasi seperti internet dan lain-lain. Dalam pengumpulan pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kajian kepustakaan dan studi dokumenter. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data baik yang ada di dalam peraturan perundang undangan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Terdapat 2 (dua) macam metode yang dapat digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian, yakni analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan memberikan gambaran gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan dimana dalam

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009, hlm. 62.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 65.

analisis kualitatif lebih mengutamakan mutu (kualitas). Penelitian hukum normatif pada umumnya menggunakan metode analisis kualitatif.⁵⁶

Data yang diperoleh dikurasi secara sistematis sebelum selanjutnya data tersebut dianalisis.⁵⁷ Penelitian ini menganalisis permasalahan secara hukum, atau biasanya disebut sebagai analisis yuridis yang dilakukan secara mendasarkan pada teori teori, konsep dan peraturan perundang-undangan; untuk selanjutnya dielaborasikan secara komprehensif agar dapat menjelaskan secara yuridis permasalahan yang diteliti.

Penggunaan teori-teori hukum dalam menafsirkan hasil analisis bahan-bahan hukum bersifat normatif perspektif yang diinteraksikan dengan hasil analisis fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif, bertujuan menghasilkan, menstrukturkan dan mensistematisasikan temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk pengambilan kesimpulan dan pengembangan teori dan konsep baru.⁵⁸

5. Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan, penulis menerapkan metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau perkara yang bersifat umum (deduktif) dengan

⁵⁶ Salim HS., Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 18.

⁵⁷ Achmad Ali, *Menjelajahi Penelitian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yasrif Watampone, 2008), hlm. 188.

⁵⁸ M. Van Hoecke, dalam Bernard Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hlm. 154-155.

tujuan agar seorang peneliti dapat mengerti atau memahami gejala yang diteliti.⁵⁹

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.cit.,*, hlm. 32.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya penyampaian materi-materi diatas dimulai dari latar belakang masalah, Batasan masalah dan rumusan masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Konsep Tanggung Jawab Debitur terhadap Objek Jaminan Fidusia dalam hukum positif Indonesia didasarkan pada asas kepercayaan dan tanggung jawab perdata berdasarkan perjanjian. Debitur wajib menjaga, memelihara, dan tidak memindahtangankan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan wanprestasi dan berdampak hukum terhadap perjanjian fidusia.
2. Akibat Hukum atas Pelanggaran Tanggung Jawab Debitur, antara lain: eksekusi jaminan fidusia melalui penarikan atau lelang, gugatan perdata atas wanprestasi, dan kemungkinan ancaman pidana jika terdapat unsur kesengajaan sesuai Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Namun, pendekatan pidana sering kali menuai kritik karena bertentangan dengan asas hukum perdata dan hak asasi manusia.

B. Saran

Penulis memberikan rekomendasi atas penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk Pembuat Kebijakan (Legislatif dan Pemerintah): Perlu dilakukan revisi dan penyesuaian terhadap UU Jaminan Fidusia agar memberikan kepastian hukum lebih kuat bagi kreditur, serta menghapus celah multitafsir dalam klausul-klausul wanprestasi dan eksekusi objek fidusia.
2. Untuk Lembaga Pembiayaan dan Kreditur: Harus memperkuat edukasi hukum kepada debitur mengenai konsekuensi dari wanprestasi dan pentingnya menjaga objek jaminan fidusia. Juga disarankan untuk menyusun klausul kontrak yang jelas, tegas, dan mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi.
3. Untuk Debitur: Sebagai pihak yang memegang objek jaminan fidusia, debitur harus lebih sadar hukum dan memahami bahwa pelanggaran tanggung jawab terhadap objek fidusia dapat menimbulkan dampak hukum serius, baik secara perdata maupun pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum Perdata Indonesia.*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2008. *Menjelajahi Penelitian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yasrif Watampone.
- Agus Yudha Hernoko, 2008. *Hukum Perjanjian, Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Indonesia: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH).
- Anton Suyanto, 2016. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Arie Siswanto, 2002. *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia , Cetakan Pertama.
- Ayudha D. Prayoga., et.al., 2000. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, Cetakan Pertama, ELIPS, Jakarta.
- Bernard Sidharta, 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Black, Henry Campbell, 1990. *Black's Law Dictionary, Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, West Publishing Co, St.Paul
- Caldwell, R.G., 1958. *A Re-examination of the Concept of White-Collar Crime, Federal Probation*.
- Candra Irawan, 2010. *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung, 2010.

- Clinard, M.B dan R. Quinney, 1973. *Criminal Behavior System A Typology*, 2nd Ed. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Clinard, M.B and P.C. Yeager. 1980. *Corporate Crime*. New York: The Free Press.
- Christoph Henkel, *Personal Guarantees and Sureties between Commercial Law and Consumers in the United States*.
- C.S.T., Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cetakan kedelapan.
- D.Y. Witanto, 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam, 2010. *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Djoni S. Ghozali, Rachmadi Usman, 2010. *Hukum Perbankan* Jakarta : Sinar Grafika.
- E.Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung.
- Ediwarman, 2015. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, PT. Sofmedia.
- Faisal Basri, 2002. *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gary Slaper dan Steve Tombs, 1999. *Corporate Crime*, Edinburg Gate: Longman.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia.
- Hans Kelsen, 1992. *Introduction To The Problems Of Legal Theory: A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*, Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Oxford:Clarendon Press.
- Hans Kelsen, 1961. *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, New York: Russel & Russel.

- Herbert Hovenkamp, 1995. *Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and It's Practice*, 2nd ed.
- Hermansyah, 2009. *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan ke 2.
- John Salindcho, *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 1994, Cetakan I
- John Bell, et.al., 1988. *Principles of French Law*, Oxford: Oxford University Press.
- J. Satrio, 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo.,
- Kasmir, 2004. *Manajemen Perbankan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- KC. Wheare, 2003. *Konstitutsi-Konstitusi Modern*, Terjemahan (Surabaya: Pustaka Eureka)
- Lawrence Friedman, 1983. *American Law, An Introduction*, Terjemahan oleh: Wisnu Basuki, PT. Tatanusa..
- Laurence Boulle, 1996. *Mediation: Principles, Process, Practice*. Butterworths, Sydney Australia
- Lewis A. Coser, 1956. *The Functions of Social Conflict* (Glencoe: The Free Press,)
- Maija El Mujtaj, 2009. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Marianne Termorshuizen, 2002. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia* (Jakarta: Djambatan.
- Maryati Bachtiar, 2007. *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Pekanbaru : Witra Irzani.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2023. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan VII.

- Muhammad Mustofa, 2010. *Kleptokrasi Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady, 2004. *Arbitrase Nasional, Internasional, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2016. *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Van Hoecke, dalam Bernard Sidharta, 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju
- M. Yahya Harahap, 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, Cet. Ke-II).
- Otje Salman dan Anton Susanto, 2004. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 1997. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,).
- Rachmadi Usman, 2013. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- R. Subekti, 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT.Intermasal.
- R. Subekti dan R. Tjitrsudibio, 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga puluh Sembilan, Pradnya Paramita Jakarta.
- Richard D. Schwartz And Jerome H. Skolnik (Editor), 1970, *Society And The Legal Order: Cases And Materials In The Sociology Of Law*, Basic Books, Inc. Publisher.
- Ridwan HR, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, cet. Ke-12, Raja Grafindo Persada.
- Rio Christiawan dan Januar Saputera, 2022. *Perkembangan & Praktik Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Roger Alan Boner. 1991. *The Basic of Anti trust Policy*, The world Bank, Washington DC.

- Roland Robertson, *Globalization: Social Theory and Global Culture*, (London: Sage Publications, 1992),
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1999. *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip,.
- Salim HS., 2013. Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertai*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim, HS, 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, Cet. 1.
- Satrio, 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2010. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007. *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty.
- Soedewi Masjchon Sofwan, 1980. *Hak Jaminan Atas Tanah*, (Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberti.
- Suhasril dan Mohamad Taufik Makarao, 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia.
- Susanti Adi Nugroho. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta.: PT. Telaga Ilmu Indonesia,
- Soedjono Dirdjosisworo, 2003. *Kontrak Bisnis, Menurut Sistem Civil Law, Common Law dan Praktek Dagang Intemasional*, Bandung: Mandar Maju.

- Sri Soedewi Masjchoen, 1980. *Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Soebekti, 1986. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Subekti, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intemasa, Cet. XXIX)
- Stephen F. Ross, 1993. *Principles of Antitrust Law*, (New York: The Foundation Press)
- Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, 1998. *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Intermasa, Jakarta
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Sutherland, E.H., 1961. *White-Collar Crime*, New York: Hold Rinehart and Winston.
- Susanti Adi Nugroho, 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri).
- Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Syahrizal Abbas, 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Syed Khalid Rashid dan Syed Ahmad Iddid, 2009. *Mediation and Arbitration in Asia Pacific*. IIUM Press, International Islamic University Malaysia.
- Tan Kamelo, 2006. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- Titik Triwulandari Tutik, 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana.

Wirdjono Prodjodikoro, 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : CV. Mandar maju,),

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS. Hiariej, 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Indonesia: Red & White Publishing, Cetakan I.

B. JURNAL

Abdul Manan. *Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Proses Penyelesaian Perkara*. Majalah Suara Udilag Vol.II No.6 April 2005, Jakarta

Annisa Oktaviananda Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemegang Jaminan Gadaai Saham*, Lex Renaissance, vol 5, no. 1, (2020).

Anwar Borahima, Anwar Borahima, Catatan Kuliah Semester III, Hukum Jaminan, Magister Hukum Program Pasca Sarjana UNHAS, 12 Oktober 2018

Australia Government, *Competition and Consumer Act 2010*, last modified 2010, accessed September 5, 2023, <https://www.legislation.gov.au/Details/C2011C00003>.

Dewa Bagus Komang Mahendra Krisna Putra, *Anak Agung Istri Agung, dan I Made Minggu Widyantar, Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Tanpa Adanya Sertifikat Fidusia*, Jurnal Konstruksi Hukum, vol. 3, no. 2, (2022),

Fadillah Hanum, dan Ayu Trisna Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat*, Law Jurnal, vol. 3, no. 1, (2022),

Fransiska Novita Eleanora, *White Collar Crime Hukum dan Masyarakat*, Jurnal Forum Ilmiah Volume 10 Nomor 2 Tahun 2013.

Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Independent, vol. 1, no. 1, (2018),

Johan Galtung, "Institutionalized Conflict Resolution: A Theoretical Paradigm," *Journal of Peace Research* 2, Volume 2 no. 4 (1965), <https://doi.org/10.1177/002234336500200404>, hlm 348–397.

Khifni Khafa Rufaida, dan Rian Sucipto, *Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*, Jurnal Refleksi Hukum, vol 4, no. 1, (2019).

Khafid Setiawan, Bhim Prakoso, dan Moh. Ali, *Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, vol. 2, no. 2, (2021).

M.A. Sembiring, *Status Hukum Jaminan Pesawat Dalam Perkembangan Objek Jaminan Di Indonesia*. SASI, vol. 25, no. 2, (2019).

M. Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia, (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty)*, Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, vol. 3, no. 1, (2016).

Niken Prasetyawati, dan Tony Hanoraga, *Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, Jurnal Sosial Humaniora, vol 8, no. 1, (2015),

Ronny Hanitijo Soemitro, 1999. *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip.

Reno Arrentino, *Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur*, Tesis, 2021, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, diakses pada hari Rabu, 04 Juni 2025.

Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Jmb, tanggal 12 Desember 2024.

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Jmb, tanggal 20 Mei 2025.

Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2025/PN Dum, tanggal 19 Mei 2025.

Reno Arrentino, *Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur*, Tesis, 2021, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, diakses pada hari Rabu, 04 Juni 2025.

Ronald H. Coase, *The Problem of Social Cost* dalam Dennis Petterson (edited), *Philosophy of Law and Legal Theory, An Anthology*. Blackwell Publishing. 350 Main Street, Malden, USA, 2006

Satria Aji Pamungkas, *Kedudukan Pemegang Jaminan Fidusia Bagi Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi* oleh, Tesis, Program Magister (S2)

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, Tahun 2023

Samosir, A, "*Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.*" Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 (2), 2025

Sari, N. P, "*Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Belanja Online.*" Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 5(4),2017.

Siti Malikhatun Badriyah, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit, Jurnal Media Hukum, Vol.22, No.2 (2015).

Tiodor, P. C., Tjahyani, M., & Asmaniar, A. (2023). *Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*. Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208> 5(1), 27-39

The Right Honourable the Lord Woolf, Master of the Rolls, Access to Justice: Final Report (1996, HMSO), hal. 2. www.justice.gov.uk . Diakses tanggal 22 Maret 2012.

Zia Bashir, Saima Mahnaz, dan Muhammad Ghulam Abbas Malik, "Conflict Resolution Using Game Theory and Rough Sets," International Journal of Intelligent Systems 36, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1002/int.22298>,

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245;

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019, tanggal 6 Januari 2020,

D. INTERNET

Australia Government, *Competition and Consumer Act 2010*, last modified 2010, accessed September 5, 2023, <https://www.legislation.gov.au/Details/C2011C00003>.

Fachri, F. K. (2022). MK Tegaskan Eksekusi Jaminan Fidusia Bisa Melalui Pengadilan Negeri. [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-eksekusi-jaminan-fidusia-bisa-melalui-pengadilan-negeri-It621780d71e6e2?page=all).
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-eksekusi-jaminan-fidusia-bisa-melalui-pengadilan-negeri-It621780d71e6e2?page=all>

.